



PEMKAB  
MAJALENGKA

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

---

# 2023



## SEKRETARIAT D P R D

Jalan K.H. Abdul Halim  
No. 247 Majalengka 45418



## KATA PENGANTAR


*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2023 pada waktu yang diharapkan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka.

Penyusunan Laporan Kinerja dimaksud, mulai dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2023 dan didalamnya disajikan data dan informasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka yang dibiayai dari APBD Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2023, sebagaimana terangkum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 dengan berpedoman pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi hasil kinerja Sekretariat DPRD selama 1 (satu) tahun anggaran, sehingga di masa yang akan datang kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka dapat meningkat menjadi lebih baik.

Kami menyadari dalam penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Tahun 2023 ini, tidak mungkin terwujud tanpa adanya bantuan, dukungan dan sumbangan pemikiran serta tenaga dari pihak terkait, baik secara langsung dan tidak langsung untuk itu kami





menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang telah memberikan saran dan pendapat dalam penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Majalengka, 27 Pebruari 2024

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN MAJALENGKA

**SETWAN**

*[Handwritten Signature]*

**Drs. JAGUS PERMANA, M.P.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.197003221990031005



# Daftar Isi



## KATA PENGANTAR

---



## DAFTAR ISI


---



## BAB I PENDAHULUAN

---

GAMBARAN UMUM  
DATA KEPEGAWAIAN  
ISU STRATEGIS  
SISTEMATIKA PELAPORAN



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

---

RENCANA STRATEGIS  
PERJANJIAN KINERJA 2023  
RENCANA ANGGARAN 2023



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

---

PENGUKURAN KINERJA 2023  
ANALISIS CAPAIAN KINERJA  
AKUNTABILITAS KEUANGAN




## BAB IV PENUTUP

---



## LAMPIRAN

---



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

**Gambaran Umum**

**Data Kepegawaian**

**Isu Strategis**

**Sistematika Pelaporan**



## BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka dipimpin oleh seorang Sekretaris, secara teknis berkedudukan dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrative berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas Pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD.

Penyusunan LKIP Sekeretariat DPRD Kabupaten Majalengka Tahun2023 dimaksud untuk mengkomunikasikan capaian Kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses capain indikator sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dimaksudkan untuk menentukan capaian rencana kerja yang telah diimplementasikan melalui dokumen-dokumen perencanaan yang ada di bawahnya. Sebagaimana fungsi dokumen rencana kerja adalah sebagai pusat pengendali pelaksanaan pembangunan, maka evaluasi renja akan mampu memberikan konklusi sejauh mana tingkat



efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan dan implementasi program / kegiatan.

Dengan menganalisa lingkungan organisasi berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang dimiliki dan dihadapi, maka organisasi akan mampu menentukan tujuan yang ingin dicapai. Penentuan tujuan adalah upaya untuk mengetahui keberhasilan program dan kegiatan, dapat memberikan pedoman dan acuan serta alat evaluasi seberapa jauh capaian Indikator Kinerja dalam melaksanakan visi dan misi. Tujuan-tujuan tersebut terangkum dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan, sebagai pegangan dan kendali operasional pelaksanaan program. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

## 1.1 Gambaran Umum Sekretariat DPRD

### a. Kedudukan

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrative bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### b. Tugas dan Fungsi

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud,



Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

## c. Bagan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :


- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Umum, membawahi :
  1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Rumah Tangga;
  3. Sub Bagian Perlengkapan.
- c. Bagian Program dan Keuangan, membawahi :
  1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bagian Legislasi, Alat Kelengkapan DPRD dan Dokumentasi Hukum, membawahi :
  1. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD dapat di gambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :






### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAJALENGKA



**Sumber :** Peraturan Bupati Majalengka nomor 70 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur penunjang Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.





## 1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember 2023 berjumlah 28 orang dengan rincian sebagai berikut :

### a. Jenis Kelamin

Perempuan : 10 Orang

Laki-laki : 18 Orang

### b. Eselon

Eselon II a : -

Eselon II b : 1 Orang

Eselon III a : 3 Orang

Eselon III b : -

Eselon IV a : 5 Orang

Eselon IV b :

### c. Golongan

	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV
PNS	-	3 orang	21 orang	4 orang
PPPK	-	-	-	-

### d. Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi : 1 Orang

Jabatan Administrator : 3 Orang

Jabatan Pengawas : 5 Orang

Jabatan Fungsional : 4 Orang

Jabatan Pelaksana : 15 Orang

### e. Pendidikan

SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
-	-	7 orang	-	-	3 orang	13 orang	5 orang	-

# INFOGRAFIK ASN SEKRETARIAT DPRD

Laki-laki

18 Orang



Perempuan

10 Orang



Eselon



II B 1

III A 3

III B -

IV A 5

IV B -

I

II

III

IV

PNS

-

3

21

4

I

II

III

IV

PPPK

-

-

-

-



Golongan

Jenis Jabatan



STRUKTURAL

9


PELAKSANA

15

FUNGSIONAL

4

Pendidikan




7



### 1.3 Isu Strategis

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD, maka dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023, merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah pelaksana Misi Ketiga yaitu “Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan, baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya”, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan 4 sasaran yaitu :

1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja;
  2. Terwujudnya akuntabilitas keuangan;
  3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan
  4. Meningkatnya profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN
- Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan dengan kebijakan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
  2. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan kebijakan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
  3. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan kebijakan meningkatnya kualitas dan pemenuhan sarana pelayanan publik;
  4. Membangun ASN yang profesional, humanis dan melayani dengan kebijakan meningkatkan pemahaman kode etik dan kode perilaku ASN dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
  5. Meningkatkan kesejahteraan aparatur, dengan kebijakan meningkatkan besaran tunjangan kinerja aparatur.





## 1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

### Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

### Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

### Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Cascading, Bukti sebar LKIP di lingkungan Sekretariat DPRD dan SK Tim Penyusunan LKIP Sekretariat DPRD.

# BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA

### RENSTRA

#### Perjanjian Kinerja 2023

#### Rencana Anggaran 2023



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka sebagai bagian dari Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka yang mempunyai tugas untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Majalengka, mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis sesuai dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Majalengka Nomor 050/KEP.27-SEKRET.DPRD/2018 Tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 yang telah dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka.

Untuk menjawab kebutuhan dan tantangan dalam kurun waktu antara tahun 2018 – 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka telah menyusun Rencana Strategis yang akan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka untuk mencapai target dalam lima tahun yang akan datang.

Untuk mencapai tujuan diperlukan strategi melalui berbagai program. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Program merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya sasaran (*outcome*) dari program yang ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan pada rencana strategik di atas, akan diimplementasikan melalui program, kegiatan dan sub Kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan


1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor;






- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - 5) Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan;
  - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Mebel
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.7 Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
- 1.8 Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
  - 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
  - 3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 1.9 Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Fasilitasi Fraksi DPRD;
  - 2) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.





2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, meliputi kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - 2.1 Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
    - 2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
    - 3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan;
    - 4) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik.
  - 2.2 Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Pembahasan KUA dan PPAS;
    - 2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
    - 3) Pembahasan APBD;
    - 4) Pembahasan APBD Perubahan;
    - 5) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
  - 2.3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Pendalaman Tugas DPRD;
    - 2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan;
    - 3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
    - 4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
    - 5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
    - 6) Penyusunan Program Kerja DPRD.
  - 2.4 Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
    - 2) Pelaksanaan Reses.
  - 2.5 Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Pengawasan Kode Etik DPRD





2.6 Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan perjanjian kinerja Kepala OPD untuk sanggup meralisasikan indikator kinerja utama kepada Bupati. Perjanjian kinerja tersebut menjanjikan daftar kinerja yang akan diwujudkan kepala OPD dalam satu tahun anggaran 2023, dan ditetapkan dalam lampiran Perjanjian Kinerja yang disebut dengan penetapan kinerja sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja  
Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2023  
(sebelum perubahan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Membangun Kualitas Pelayanan Melalui Perbaikan Manajemen dan Piranti Keras Pelayanan	Indeks kepuasan Masyarakat	3,35 Poin
2	Meningkatnya Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Peran dan Fungsi DPRD	Indeks kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	3,35 Poin



Perjanjian Kinerja  
Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2023  
(setelah perubahan)


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Admnistratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran	IKMDPRD	86,246 Poin

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp25.043.836.739	APBD
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp46.447.566.278	APBD
Jumlah		Rp71.491.404.017	

#### Anggaran Sekretariat DPRD 2023



# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA


### Pengukuran Kinerja 2023

### Analisis Capaian Kinerja

### Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 100 %. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

### Capaian IKU





## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja.

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 100 %.

#### Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Admnistratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran	IKM DPRD	86,246 Nilai	86,246 Nilai	100 %



### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

#### 1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran	IKM DPRD	86,246 Nilai	86,246 Nilai	100 %

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran dengan indikator Nilai IKM DPRD tahun 2023 Nilai target kinerja yang diperjanjikan yaitu sebesar 100 % sedangkan target Nilai IKM DPRD sebesar 86,246 dan realisasinya sebesar 86,246.

#### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Peningkatan / Penurunan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran	IKM DPRD	85,414 Nilai	86,246 Nilai	Peningkatan

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran dengan indikator IKM DPRD dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami Peningkatan.



3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan rata-rata /standar Provinsi /Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/ Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Admnistratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran	IKM DPRD	86,246 Nilai	-	-

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Admnistratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran dengan nilai indikator IKM DPRD tidak dapat diperbandingkan dengan rata-rata Provinsi/Nasional tahun 2023.

4. Perbandingan Realisasi dan RPJMD Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Admnistratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran	IKM DPRD	62,51- 81,25 Nilai	86,246 Nilai	Diatas Target RPJMD

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Admnistratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran dengan indikator Nilai IKM DPRD tahun 2023 Nilai target RPJMD B yang artinya Nilai Interval Konversi 62,51 - 81,25 dapat disimpulkan bahwa Nilai realisasi sangat baik karena diatas atau melebihi Nilai target RPJMD.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya





Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran dengan nilai indikator IKM DPRD adalah dengan meningkatkan pemanfaatan dokumen perencanaan, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, meningkatkan kualitas layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD, meningkatkan tata kelola kualitas pemerintahan bidang Sekretariat DPRD, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, memfasilitasi kelancaran pelaksanaan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pembahasan kebijakan anggaran dan dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Anggota DPRD yaitu :

- a. Perlu adanya tindaklanjut / upaya untuk meningkatkan unsur kecepatan pelayanan;
- b. Perlu dilakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan maupun evaluasi terhadap kinerja pegawai secara berkala agar produk spesifikasi jenis pelayanan dapat dilakukan secepat mungkin; dan
- c. Melakukan kendali dan kontrol terhadap program / kegiatan secara rutin, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan terencana, melakukan sinkronisasi secara teratur, cepat dan tepat antara rencana kerja yang dituangkan dalam DPA dengan Rencana Kerja /Program Kerja DPRD yang sangat dinamis sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsi DPRD.



6. Program yang menunjang keberhasilan / kegagalan

Program yang sudah dilaksanakan di tahun 2023 untuk mendukung Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran dengan Indikator Indeks Kepuasan Anggota DPRD meliputi :

No	Program/Sub Kegiatan	Pengampu	Anggaran
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, meliputi beberapa sub kegiatan :	Kepala Bagian Legislasi, AKD dan Dokumentasi Hukum	Rp. 25.043.836.739,-
a.	Penyusunan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kepala Bagian Legislasi, AKD dan Dokumentasi Hukum	Rp. 1.124.512.000,-
b.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kepala Bagian Legislasi, AKD dan Dokumentasi Hukum	Rp. 2.119.635.000,-
c.	Penyelenggaraan Kajian Perundang - undangan	Kepala Bagian Legislasi, AKD dan Dokumentasi Hukum	Rp. 726.476.200,-
d.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik	Kepala Bagian Legislasi, AKD dan Dokumentasi Hukum	Rp. 600.000.000,-
e.	Pelaksanaan Medical checkup DPRD	Kepala Bagian Legislasi, AKD dan Dokumentasi Hukum	Rp. 150.000.000,-
f.	Pembahasan KUA dan PPAS	Kepala Bagian Program dan Keuangan	Rp. 142.270.000,-
g.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kepala Bagian Program dan Keuangan	Rp. 139.870.000,-
h.	Pembahasan APBD	Kepala Bagian Program dan Keuangan	Rp. 421.974.000,-
i.	Pembahasan APBD Perubahan	Kepala Bagian Program dan Keuangan	Rp. 288.999.800,-
j.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kepala Bagian Program dan Keuangan	Rp. 140.400.000,-
k.	Pendalaman Tugas DPRD	Kepala Bagian Legislasi, AKD dan Dokumentasi Hukum	Rp. 2.588.615.660,-
l.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kepala Bagian Legislasi, AKD dan Dokumentasi Hukum	Rp. 746.864.000,-
m.	Penyediaan Kelompok Pakardan Tim Ahli	Kepala Bagian Legislasi, AKD dan Dokumentasi Hukum	Rp. 90.000.000,-
n.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kepala Bagian Program dan Keuangan	Rp. 182.000.000,-
o.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kepala Bagian Legislasi, AKD dan Dokumentasi Hukum	Rp. 1.749.984.597,-


L



p.	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kepala Bagian Program dan Keuangan	Rp. 639.385.138,-
q.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kepala Bagian Legislasi, AKD dan Dokumentasi Hukum	Rp. 50.758.500,-
r.	Pelaksanaan Reses	Kepala Bagian Legislasi, AKD dan Dokumentasi Hukum	Rp. 3.186.000.000,-
s.	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kepala Bagian Legislasi, AKD dan Dokumentasi Hukum	Rp. 29.000.000,-
t.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kepala Bagian Legislasi, AKD dan Dokumentasi Hukum	Rp. 10.042.076.982,-

7. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100 %.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dari segi capaian kinerja telah memenuhi target yang diharapkan, dan dari segi realisasi Anggaran Efisiensi anggaran atas capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yaitu 1,59 % atau sebesar Rp.705.847.907,- dari pagu anggaran Rp.46.447.566.278,- dengan realisasi Rp.45.741.718.371,-.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dari segi capaian kinerja telah memenuhi target yang diharapkan dan dari segi realisasi Anggaran Efisiensi anggaran atas capaian Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yaitu 11,25 % atau sebesar Rp. 2.849.147.544,- dari pagu anggaran Rp.25.043.836.739,- dengan realisasi Rp.22.194.689.195,-.





### 3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 71.491.404.017,00 (*Tujuh puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat ribu tujuh belas rupiah*) terdiri atas **Belanja Operasi** sebesar Rp. 71.039.903.017,00 (*Tujuh puluh satu milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu tujuh belas rupiah*) dan **Belanja Modal** sebesar Rp. 451.500.00,00 (*Empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).

Belanja Operasional dan Modal dialokasikan untuk membiayai 2 (dua) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 46.447.566.278,00 (*empat puluh enam milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah*);
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp. 25.043.836.739,00 (*Dua puluh lima milyar empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah*).

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Admnistratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran	IKM DPRD	100 %	95.03%



# PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD



## SASARAN STRATEGIS

- ❑ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran

- ❑ Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- ❑ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## PROGRAM

## EFISIENSI

Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis sebesar 4,97 %



# **BAB 4**

# **P E N U T U P**



## BAB IV

### PENUTUP


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) serta pemerintah yang bersih (*clean government*).

Penyusunan LKIP bertujuan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2023 menggambarkan capaian kinerja dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, selain itu laporan ini memuat pula hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka dalam memenuhi target kinerja pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengukuran pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 menunjukkan nilai capaian hasil yang sesuai harapan yaitu mencapai target yang direncanakan.

Terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka selama tahun 2023, sehingga beberapa program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana dan belum dapat dilaksanakan secara efisien. Dalam upaya meningkatkan kinerja tahun berikutnya, Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka perlu melakukan upaya-upaya untuk menghadapi hambatan yang terjadi selama tahun 2023, antara lain :





1. Membuat perencanaan kinerja dan anggaran sebaik mungkin, dilakukan secara cermat, revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan;
2. Meningkatkan sumberdaya aparatur untuk lebih professional dalam memfasilitasi tugas, fungsi dan peran anggota DPRD dengan mengikut sertakan seluruh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka dalam Bimtek, Seminar maupun Diklat;
3. Menambah jumlah aparatur yang berkualitas dan berkompeten dalam bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan organisasi;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
5. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dan lembaga-lembaga Pusat dan Daerah terkait fasilitasi tugas fungsi dan peran anggota DPRD.

LKIP Tahun 2023 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berabagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka beserta hasil kerjanya sebagai bahan evaluasi.

Majalengka, 27 Pebruari 2024

SEKRETARIS DPRD,



**Drs. AGUS PERMANA, M.P.**

Pembina Utama Muda  
NIP.197003221990031005





# Lampiran



Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Cascading Sekretariat DPRD Tahun 2023

Bukti Sebar LKIP di Sekretariat DPRD

SK Tim Penyusunan LKIP Tahun 2023



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. AGUS PERMANA, M.P**

Jabatan : Sekretaris DPRD

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**

Jabatan : Bupati Majalengka

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr. H KARNA SOBAHI, M.M.Pd.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRATIF LEGISLASI, PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN	IKM DPRD	86,246

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 46.447.566.278,00	APBD
2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp. 25.043.836.739,00	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 71.491.403.017,00</b>	



Bupati Majalengka,

**Dr. H KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**



Majalengka, November 2023

Sekretaris DPRD,

**Drs. AGUS PERMANA, M.P.**  
NIP. 19700322 199003 1 005

CASCADING  
SEKERTARIAT DPRD

Keputusan DPRD No. 001/2019  
Tentang Rencana Kerja dan Anggaran  
Kantor Sekertariat DPRD Kota  
Palembang Tahun 2019  
Kategori: Anggaran  
Materi: Anggaran

Keputusan DPRD No. 001/2019  
Tentang Rencana Kerja dan Anggaran  
Kantor Sekertariat DPRD Kota  
Palembang Tahun 2019  
Kategori: Anggaran  
Materi: Anggaran


Intermediet  
Outcome

Imediat  
Outcome

Output



**Bukti Sebar LKIP Tahun 2023 di Lingkup Sekretariat DPRD Kab.Majalengka**





**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jln. KH. Abdul Halim No. 247 MAJALENGKA 45418  
Telp./Fax. (0233) 281094 email : [setwan.majalengkakab@gmail.com](mailto:setwan.majalengkakab@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 300.2.12.3 /Kep. 11.1 -Sekret DPRD/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAJALENGKA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2022;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- Mengingat :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-undang ....

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/ 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 ( Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 2 );

23. Peraturan ....



23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 ( Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 2 );
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 29);
26. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 36);
27. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 32).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KE SATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
- KE DUA : Susunan Personalia Tim sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I;
- Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran 2
- KE TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Majalengka  
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

  
**AGUS PERMANA**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.  
NOMOR : 300.2.12.3/Kep. 11.1-Sekret DPRD/2024  
TANGGAL : 4 Januari 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LKIP TAHUN 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN LKIP TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Program dan Keuangan	Ketua Pelaksana
3.	Perencana	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Umum	Koordinator Pokja I
5.	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota Pokja I
6.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	Anggota Pokja I
7.	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	Anggota Pokja I
8.	Kepala Bagian Legislasi, AKD dan Dokumentasi Hukum	Koordinator Pokja II
9.	Analisis Kebijakan Bagian Legislasi, AKD dan Dokumentasi Hukum	Anggota Pokja II
10.	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif	Anggota Pokja II
11.	Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota Pokja II
12.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota Pokja II
13.	Perencana	Koordinator Teknis dan Administrasi
14.	Staf Subbag Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pelaksana Teknis
15.	Staf Subbag Bagian Fasilitasi Penganggaran	Pelaksana Teknis
16.	Staf Subbag Perlengkapan	Pelaksana Administrasi
17.	Staf Subbag Keuangan	Pelaksana Administrasi
18.	Staf Subbag Umum	Pelaksana Administrasi

Ditetapkan : Majalengka  
Pada tanggal : 4 Januari 2024

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Majalengka

  
**AGUS PERMANA**

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
 NOMOR : 300.2.12.3/Kep. 11.1-Sekret DPRD/2024  
 TANGGAL : 4 Januari 2024  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2023

**URAIAN TUGAS  
 TIM PENYUSUN LKIP TAHUN 2023  
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN MAJALENGKA**

No.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Penanggung Jawab	a. Memberikan kebijakan-kebijakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai LKIP Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka; b. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam LKIP Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka; c. Menandatangani dan Menetapkan LKIP Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka.
2.	Ketua Pelaksana	a. Membantu Penanggungjawab dalam Penyusunan LKIP Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka; b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan LKIP Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka; c. Mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan penyusunan LKIP Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka; d. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam LKIP Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka; e. Membuat laporan kegiatan penyusunan LKIP Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka sesuai dengan petunjuk dan arahan Penanggungjawab.

No.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
3.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu Ketua pelaksana dalam hal pengumpulan data guna Penulisan dan Penyusunan LKIP Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka;</li> <li>b. Membantu Ketua pelaksana dalam hal Penulisan dan Penyusunan LKIP Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka;</li> <li>c. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam LKIP Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka;</li> <li>f. Mengadministrasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian penyusun materi;</li> <li>g. Memberikan pelayanan kepada seluruh Kepala Bagian penyusun materi;</li> <li>h. Menyusun Jadwal Kegiatan Penyusunan LKIP Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka .</li> </ul>
4.	Koordinator Kelompok Kerja (POKJA) I	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu Ketua Pelaksana mengoordinasikan anggota kelompok kerja I dalam menyusun LKIP Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka;</li> <li>b. Membahas Bab I LKIP Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka yaitu Pendahuluan : Gambaran Umum OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka; sumber daya aparatur; sarana dan prasarana di DPRD, dasar hukum; maksud dan tujuan, permasalahan utama;</li> <li>c. Membahas Bab II LKIP Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka yaitu Perencanaan Kinerja Tahun 2022.</li> </ul>
5.	Koordinator Kelompok Kerja (POKJA) II	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu Ketua Pelaksana mengoordinasikan anggota kelompok kerja II dalam menyusun Reviu Renstra sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>b. Membahas Bab III LKIP Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka yaitu Akuntabilitas Kinerja : Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran;</li> <li>c. Membahas Bab IV LKIP Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka yaitu Penutup.</li> </ul>

No.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
6.	Anggota Tim Sekretariat :	
	Pelaksana Teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan Penyusunan LKIP Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka;</li> <li>➤ Menyiapkan dan mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan LKIP Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka .</li> </ul>
	Pelaksana Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melaksanakan administrasi kegiatan Penyusunan LKIP Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka;</li> <li>➤ Menyiapkan dan mengumpulkan bahan laporan pelaksanaan Penyusunan LKIP Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Majalengka</li> </ul>

Ditetapkan : Majalengka

Pada tanggal : 4 Januari 2024

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Majalengka



**AGUS PERMANA**